

**TINJAUAN HUKUM PIDANA KELALAIAN TERHADAP  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN OLEH SUPIR PENGGUNA  
NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**M. IDRIS DALIMUNTHE  
1606200431**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari jumat tanggal 06 November 2020 Jam 08,30-09.20 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : M.IDRIS DALIMUNTHE  
NPM : 1606200431  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA KELALAIAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH SUPIR PENGGUNA NARKOTIKA

Dinyatakan : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Assoc. Prof.Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H
2. Assoc.Prof.Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.
3. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M.IDRIS DALIMUNTHE  
NPM : 1606200431  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA KELALAIAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH SUPIR PENGGUNA NARKOTIKA  
PENDAFTARAN : Tanggal 03 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
FAJARUDDIN. S.H., M.H  
NIDN: 0125127303

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar  
disebutkan nomor dan  
tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M.IDRIS DALIMUNTHE.....  
NPM : 1606200431.....  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA.....  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PIDANA KELALAIAN TERHADAP  
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN  
KEMATIAN OLEH SUPIR PENGGUNA  
NARKOTIKA.....

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 24 Oktober 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
Fajaruddin  
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : M.IDRIS DALIMUNTHE  
 NPM : 1606200431  
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA KELALAIAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH SUPIR PENGGUNA NARKOTIKA  
 Pembimbing : FAJARUDDIN, S.H., M.H

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN   | TANDA TANGAN |
|------------|--|--------------|
| 7-1-2020   | Ditunjuk judul dan lanjut skripsi  |              |
| 2-2-2020   | Perbaiki proposal skripsi  |              |
| 14-3-2020  | Seminar  |              |
| 12-5-2020  | dalam pelatihan, Rombongan, wawancara, metode penelitian, disiplin pustaka |              |
| 11-7-2020  | Etik, format dan I, II, dan III  |              |
| 17-7-2020  | Abstrak, kutipan, bibliografi, format dan Kesempitan dan saran             |              |
| 11-8-2020  | Perbaiki skripsi   |              |
| 14-10-2020 | Penyusunan buku dan uji format   |              |
| 24-10-2020 | Ac di cek  |              |
|            |  |              |
|            |  |              |
|            |  |              |

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(FAJARUDDIN, S.H., M.H.)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : M.Idris Dalimunthe  
NPM : 1606200431  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Kelalaian Terhadap  
Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh  
Supir Pengguna Narkotika

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Oktober 2020  
Saya yang menyatakan,



M.IDRIS DALIMUNTHE  
NPM : 1606200431



## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM PIDANA KELALAIAN TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH SUPIR PENGGUNA NARKOTIKA

**M. Idris Dalimunthe**

Kelalaian merupakan salah satu unsur dalam delik pidana (*Strabarfeit*). Kelalaian dalam penyelenggaraan kegiatan lalu lintas juga tidak luput dari bayangan ancaman atas pemenuhan unsur delik hukum pidana. Tindak pidana kelalaian yang biasa dilakukan dalam kegiatan berlalu lintas tersebut diantaranya sekedar ugallugalan di jalan raya yang membahayakan dirinya, penumpang bahkan pengendara lain, melakukan tindak kekerasan terhadap penumpang, hingga mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan hukum terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur pemidanaannya adalah “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”. Kemudian faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian sopir menggunakan narkoba yaitu faktor manusia akibat kelalaian atas dirinya seperti halnya lalai atas tindakan mengendarai kendaraan bermotor dengan masih di bawah pengaruh narkoba, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan dan melahirkan korban luka berat hingga korban jiwa. Serta pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba dan menyebabkan kecelakaan pada posisi kasus yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan dakwaan jaksa terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diputus oleh hakim dalam amar putusannya, sehingga terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan Penjara.

**Kata Kunci: Kelalaian, Kecelakaan, Narkotika.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Kelalaian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Pengguna Narkotika.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.Ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Fajaruddin, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat



selesai. Kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku pembanding yang juga telah memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh dosen dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada orangtua tercinta Ayahanda Palit Dalimunthe dan Ibunda Sondang Siahaan, Kakanda Beby Violent Dalimunthe dan Adik Vania Tama Dalimunthe terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang selalu kalian berikan kepada saya anakmu sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan doa yang tidak pernah putus diberikan kepada saya untuk mencapai cita-cita.

Tiada gedung paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat-sahabat penulis di “deadline squad” Wahyu Sadriawan Bako, Kahfi Kalwi, Arkan Fadil Siregar, Bachreinci Zulbi Adhyaksa, M.Rauf Arifansyah Abdi, Agung Anggara Siregar yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan suara yang keras bahkan

penyuh dengan makian karena mengajari saya yang teramat susah mengerti ini, dan kakanda Rika Novella, S.H.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembacanya dan semoga ilmu yang di dapat selama perkuliahan menjadi berkah kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, Juli 2020  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**M. IDRIS DALIMUNTHER**  
**NPM. 1606200431**

## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Pendaftaran Ujian .....      |    |
| Berita Acara Ujian .....     |    |
| Persetujuan Pembimbing ..... |    |
| Pernyataan Keaslian.....     |    |
| Abstrak.....                 | i  |
| Kata Pengantar .....         | ii |
| Daftar Isi .....             | v  |

### BAB I: PENDAHULUAN

|  |    |
|--|----|
| A. Latar Belakang .....                  | 1  |
| 1. Rumusan Masalah .....                 | 8  |
| 2. Faedah Penelitian .....               | 8  |
| B. Tujuan Penelitian .....               | 9  |
| C. Definisi Operasional.....             | 9  |
| D. Keaslian Penelitian.....              | 10 |
| E. Metode Penelitian.....                | 11 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian ..... | 12 |
| 2. Sifat penelitian.....                 | 12 |



|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 3. Sumber data.....         | 13 |
| 4. Alat pengumpul data..... | 15 |
| 5. Analisis data.....       | 15 |

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian Kelalaian dalam Hukum Pidana ..... | 16 |
| B. Kecelakaan lalu lintas.....                   | 22 |
| C. Dampak narkoba terhadap lalu lintas .....     | 33 |

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Penerapan Hukum Terhadap Kelalaian Sopir Menggunakan<br>Narkoba Yang Menyebabkan Kecelakaan.....        | 42 |
| B. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.....  | 49 |
| C. Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian sopir<br>Menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan.. | 53 |

## **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 68 |
| B. Saran.....      | 69 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>70</b> |
|----------------------------|-----------|

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.<sup>1</sup> Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.<sup>2</sup>

Napza atau dikenal dengan sebutan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan, bukan hanya dikalangan remaja, di perkotaan bahkan sudah sampai menjalar kekalangan anak-anak dan remaja di pedesaan. Seiring dengan perkembangan zamandan teknologi di era globalisasi ini mampu membuat produk-produk baru terutama narkotika jenis lain dimana termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Jenis-jenis narkoba dilarang untuk di konsumsi pribadi dan hanya bisa dikonsumsi untuk keperluan medis saja, namun semakin hari semakin marak pemakainya dan pengedarnya. Termasuk salah satunya para supir sebagai pengguna jalan raya yang menjadi kunci dalam keselamatan para penumpang dan ada tuntutan beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress yang berkepanjangan dan pada

---

<sup>1</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain yang berujung kecelakaan.<sup>3</sup>

Adapun akibat dari gambaran atas keadaan tersebut, tak jarang supir-supir tersebut menyalurkan emosi serta beban kehidupannya dengan melakukan tindak pidana yang menjadi alasan oknum supir tersebut untuk menghilangkan penat bahkan memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindak pidana yang biasa dilakukan tersebut diantaranya sekedar ugal-ugalan di jalan raya yang membahayakan dirinya, penumpang bahkan pengendara lain, melakukan tindak kekerasan terhadap penumpang, hingga mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang demi menghilangkan beban kepenatan yang dihadapinya guna menyambung hidup hingga saat ini.

Konteks definisi hukumnya, adalah tindakan mengendarai kendaraan saat berada di bawah pengaruh zat narkoba yang merusak. Mengemudi di bawah pengaruh narkoba dilarang di banyak negara termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan sopir di berbagai daerah memang sangat mengkhawatirkan. Akibat dari pemakaian narkoba oleh sopir angkutan kota banyak menambah rejeki karena sopir merasa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tenaganya bertambah untuk mengemudikan mobil secara terus menerus. Ada beberapa kontroversi dengan undang-undang di mana pengemudi atau sopir dengan jumlah zat yang dapat dikontrol yang terdeteksi mungkin sebenarnya tidak terganggu dan kuantitas yang terdeteksi dalam darah

---

<sup>3</sup> Arie Richfan Rahim, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berjalan Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:230/Pid.B/2017/PN.Mks)", (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017) halaman 2.



atau keringat mungkin hanya sisa-sisa penggunaan narkoba dalam beberapa hari atau minggu terakhir yang bertentangan dengan keselamatan lalu lintas.<sup>4</sup>

Khusus dalam penelitian ini, masalah kecelakaan akibat tindakan supir yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan timbulnya korban jiwa menjadi fokus tersendiri dalam keberlangsungan penelitian. Adapun definisi kecelakaan lalu lintas berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Semestinya sudah jelas bahwa berdasarkan ketentuan sistem hukum pidana di Indonesia merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP; bahasa lainnya *WvS*) mengenai keberadaan seseorang sebagai subjek hukum tidak satu aturan pun yang mengatakan mengenai pengenyampingan seseorang boleh untuk melakukan tindak kejahatan (tindakan yang mengandung delik pidana) di wilayah hukum yang menjadi tempat berlakunya aturan tersebut. Termasuk pula dalam sesuatu hal tindak pidana mengenai kejahatan narkoba yang jelas melalui keberadaan aturan khusus (*lex specialis*) melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, juga tidak ada menempatkan perbedaan mengenai subjek hukum dan alasan mengapa seseorang diperbolehkan kecuali yang telah tertera dan tercantum pada peraturan-perundangan yang ada.

---

<sup>4</sup> Arya Pratama Putra Ayub, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Sopir Pete-Pete di Makassar", (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017) halaman 2.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan penggunaan narkoba yang hanya digunakan untuk bidang kesehatan dimana penggunaan narkoba juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, peredarannya harus diawasi ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut merupakan revisi atas undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi direvisinya UU Nomor 22 Tahun 1997 tersebut, antara lain: tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan modus operandi yang semakin canggih, materi undang-undang yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi terkini, dan perlunya penguatan kelembagaan dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba. Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban narkoba meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Narkoba dengan mudahnya diperoleh, bahkan dapat diracik sendiri yang sulit dideteksi, pabrik narkoba secara ilegalpun sudah didapati di Indonesia. Pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah,

sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan social. Ketergantungan narkoba diakibatkan oleh penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi zat (dosis semakin tinggi) dan gejala putus asa, yang memiliki sifat-sifat keinginan yang tak terhankan, kecenderungan untuk menambah takaran (dosis), ketergantungan fisik dan psikologis.<sup>5</sup>

Supir yang disinyalir dan terbukti mengkonsumsi narkotika ketika dan/atau selama menjalani pekerjaannya itu akan mendapat sanksi yang berat. Kebijakan tersebut diambil atas akibat-akibat yang dapat ditimbulkan ketika seseorang supir diketahui sedang mengkonsumsi dan/atau di bawah pengaruh narkotika ketika sedang menjalankan pekerjaannya, maka dampak yang ditimbulkan akibat efek penggunaan narkotika tersebut sangatlah berbahaya dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan menyebabkan lahirnya korban jiwa. Sesuatu hal tersebut turut pula bertentangan dengan keberadaan aturan mengenai tata tertib berlalu lintas melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berangkat dari gambaran peristiwa tersebut sebagai suatu alasan untuk kemudian perlu diadakannya pengkajian mengenai penegakan hukum terhadap supir yang mengkonsumsi narkotika selama dan/atau saat menjalankan pekerjaannya. Bahkan apabila menggunakan alasan atas dampak yang ditimbulkan, seharusnya terhadap penegakan hukum terhadap supir yang mengkonsumsi narkotika perlu adanya upaya yang dapat membuatnya jera, dan bisa berupa tindakan penjatuhan sanksi maksimal serta pemberatan demi

---

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sertausaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)", (Skripsi, Jakarta: Universitas Mpu Tantular) halaman 440.



terciptanya tujuan hukum yaitu kemanfaatan serta keadilan, mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindakan oknum supir tersebut.

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa setiap pengguna narkoba yang setelah vonis pengadilan terbukti tidak mengedarkan atau memproduksi narkotika, dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Undang-Undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat dan normal.

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, pecandu Narkotika dan

korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>6</sup>

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, aman, sampai tujuan dengan selamat, tertib, lancar, yang terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, sehingga dapat terwujud etika berlalu lintas dan budaya bangsa yang baik yang didukung oleh kepastian dan penegakan serta perlindungan hukum penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pemakai jasa angkutan umum (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Terbentuknya undang-undang ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar yang diterapkan melalui: “kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan

---

<sup>6</sup> Youthproactive, “Penyalagunaan Narkoba” melalui, <http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/> diakses pada 15 Juli 2010, Pukul 20.45.

Angkutan Jalan” (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).<sup>7</sup>

Berdasarkan sesuatu hal itu kemudian peneliti dalam sesuatu hal tersebut melakukan penelitian permasalahan tersebut yang kemudian dibahas dan diulas dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Pidana Kelalaian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Supir Pengguna Narkotika”**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba yang menyebabkan kecelakaan?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi faedah penelitian dalam penelitian tersebut adalah:

- a. Secara teoritis penelitian tersebut dilangsungkan agar dapat menjadi sumbangsih baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya terkait dampak bahaya penggunaan narkoba oleh supir angkutan umum.

---

<sup>7</sup> Elfrida Ratnawati Gultom, “Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan”, Jurnal oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2012, halaman 3.



- b. Secara praktis penelitian tersebut dilakukan untuk menemukan jawaban atas dampak bahaya penggunaan narkoba oleh supir angkutan umum agar dapat menjadi sumbangsih bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba dan menyebabkan kecelakaan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba dan menyebabkan kecelakaan

## **C. Definisi Operasional**

Adapun yang menjadi definisi operasional dalam penelitian tersebut adalah:

1. Hukum pidana dalam penelitian tersebut dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>8</sup>
2. Kelalaian adalah perbuatan seseorang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, menurut Pasal 359 KUHP perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

3. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.
4. Narkotika dalam penelitian tersebut dimaksudkan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat melahirkan ketergantungan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka yang ada. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati topik penelitian peneliti, yaitu:

1. Roberto Pandiangan, NIM: 1312011292. Mahasiswa Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017, Skripsi dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Mahasiswa”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lebih memfokuskan pada kejadian kriminologis atau kejahatan penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa, sedangkan penelitian

peneliti lebih diarahkan oleh penggunaan narkoba oleh sopir yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berujung kematian.

2. Nur Aulia Sari, NIM: 10500113229, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017, dengan judul Skripsi "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/Pn.Pol)". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitiannya lebih luas yaitu semua orang yang melakukan kejahatan narkotika dimana dianalisis lagi pertimbangan hakim dan kemudian penjatuhan sanksi, sedangkan penelitian peneliti subjeknya lebih terfokuskan hanya kelalaian sopir yang menggunakan narkoba dan tinjauan hukum pidananya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Skripsi pertama membahas tentang analisis kriminologis penyalahgunaan narkoba dalam beberapa faktor sedangkan skripsi kedua membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba. Dalam kajian ini penulis lebih mengkaji analisis secara khusus terhadap tindakan sopir yang menggunakan narkoba dan dampaknya terhadap kecelakaan yang terjadi.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>10</sup> Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematisa hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>11</sup> Adapun pendekatan penelitian yuridis normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok atau dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 206.

<sup>11</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 26.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>13</sup>

## 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian tersebut memiliki tiga jenis data yang bersumber dari:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dan berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Terkait narkoba Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam berdasarkan akibat dari dampak yang ditimbulkan maka merujuk isi Surat Al-A'raf ayat 157 disebutkan:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka”<sup>14</sup>

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, halaman 7.

b. Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>15</sup>, maka dalam penelitian tersebut bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawaliipers, halaman 13.

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

### 3) Bahan hukum tersier

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut nantinya.

## 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>17</sup>
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>18</sup>

## 5. Analisis data

Data yang terkumpul dari penelusuran kepustakaan (*library research*) dan penelusuran melalui internet dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif.

---

<sup>17</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

<sup>18</sup> *Ibid.*



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kelalaian dalam Hukum Pidana

Hukum pidana mengandung berbagai aspek, yang pertama dan kedua disebut hukum pidana substantif, yang juga bisa disebut hukum pidana abstrak dan juga bisa disebut hukum pidana dalam keadaan diam, sumber utamanya adalah KUHP. Sementara itu, hukum pidana yang mengandung/mencakup aspek ketiga disebut sebagai hukum pidana formal atau juga disebut sebagai hukum pidana konkret atau hukum pidana di negara yang bergerak, yang juga sering disebut sebagai hukum acara pidana, yang sumber utamanya adalah KUHP. (KUHP).<sup>19</sup>

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi memberikan wawasan tentang hukum pidana adalah hukum yang memuat aturan yang mencakup keharusan dan larangan pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>20</sup> Definisi kejahatan dalam KUHP dikenal sebagai istilah *Strafbaarfeit* dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah pelanggaran, sementara anggota parlemen merumuskan hukum menggunakan istilah acara pidana atau tindakan kriminal atau tindak pidana. Kejahatan adalah istilah yang berisi pemahaman dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan hati nurani dalam memberikan karakteristik tertentu dalam kasus hukum pidana. Kejahatan

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2-3.

<sup>20</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 8.

memiliki pemahaman abstrak tentang kejadian-kejadian konkret di bidang hukum pidana, sehingga tindakan kriminal harus bermakna secara ilmiah dan ditentukan secara jelas untuk memisahkan diri dari istilah-istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.<sup>21</sup>

Istilah kriminal berasal dari kata hukuman, yang kadang-kadang disebut sebagai hukuman. Istilah kriminal lebih akurat daripada hukuman, karena hukum biasanya merupakan terjemahan dari hukum. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai penderitaan yang secara sengaja dipaksakan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat dari hukum (sanksi) baginya atas tindakannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus, larangan ini disebut pidana dalam hukum pidana (pidana).

Pelanggaran pidana adalah perilaku yang terancam kejahatan, yang melanggar hukum dan terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin bertanggung jawab. Fakta *strafbaar* adalah perilaku orang yang dirumuskan dalam hukum, bertentangan dengan hukum, layak dihukum dan dieksekusi dengan kesalahan.

---

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

Kejahatan adalah konsep yang mengandung konsep dasar dalam ilmu, sebagai konsep yang dibentuk dengan kesadaran ketika memberikan karakteristik tertentu dalam peristiwa kriminal. Kejahatan memiliki pemahaman abstrak tentang peristiwa konkret di bidang hukum pidana, sehingga tindak pidana harus memiliki makna ilmiah dan definisi yang jelas agar dapat memisahkan mereka dari ketentuan yang digunakan dalam kehidupan masyarakat setiap hari.

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya memori penjelasan (*memorie toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan.<sup>22</sup> Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).<sup>23</sup> Sedangkan dalam arti luas/material, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai suatu proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Sesuatu hal tersebut merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Kebijakan atas upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Sudarto, ada tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 123.

<sup>23</sup> Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing, halaman 11.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 12.

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, yaitu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Suatu perbuatan yang dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana dalam pemenuhan unsur-unsur pidananya terbagi menjadi 2 unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:<sup>25</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmek* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP;

Tidak hanya itu saja, mengenai unsur dalam suatu perbuatan pidana terdapat pula unsur objektif. Unsur objektif suatu perbuatan pidana antara lain:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 51.

1. Sifat melawan hukum *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, dalam kaitannya hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Ada pula istilah *bestanddelen van het delict* oleh Van Bemmelen dalam perumusan delik yang merupakan bagian-bagian atas perumusan tersebut. ketentuan-ketentuan tersebut tidak terdapat dalam rumusan delik, melainkan sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yaitu:

Sesuatu hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;

1. Sesuatu hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah dilakukan atau akibat yang telah ditimbulkan;
2. Sesuatu hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah dilakukan atau telah ditimbulkan berdasarkan unsur “kesengajaan” ataupun unsur “ketidaksengajaan”;
3. Sifatnya yang melanggar hukum.

Seperti yang disebutkan mengenai bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau *culpa*. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa *culpa* juga diancam dengan pidana, walaupun lebih ringan, bahwa berbeda dengan kesengajaan atau *dolus* yang sifatnya “menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang”.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 50.

Dalam sesuatu hal kealpaan atau *culpa* si pelaku “tidak begitu mengindahkan adanya larangan”.

Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan. Selanjutnya Simons mempersyaratkan dua sesuatu hal untuk *culpa*:<sup>27</sup>

1. Tidak adanya kehati-hatian (*het gemis van voorzichtigheid*);
2. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin (*het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*).

Ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia telah diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, disebutkan “barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.”

Unsur delik yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain dalam sesuatu hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 KUHP tersebut yaitu:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 107.

1. Barang siapa

Adapun yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam sesuatu hal tersebut dimaksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai keadaan sadar.

2. Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Terkait unsur tersebut adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

3. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Mengenai unsur ini, karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, maka unsur tersebut adalah untuk melihat hubungan antara perbuatan yang terjadi dengan akibat yang ditimbulkan sehingga rumusan tersebut menjadi syarat mutlak dalam delik tersebut adalah akibat.

## **B. Kecelakaan Lalu Lintas**

Lalu lintas sangat berhubungan erat dengan apa yang namanya alat transportasi, karena pengertian lalu lintas itu sendiri adalah gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Oleh karena itu dalam berlalu lintas kita semua



harus mematuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, sesuatu hal tersebut dikarenakan supaya kita dalam menggunakan atau memanfaatkan transportasi di jalan raya dapat lebih aman dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas sering menimpa pengguna lalu lintas, kejadian semacam tersebut selalu tidak diharapkan oleh semua pengguna transportasi di Indonesia maupun di Negara lain, sesuatu hal semacam tersebut dianggap sebagai musibah yang harus di hindari oleh pengendara kendaraan bermotor, pengendara kendaraan tidak bermotor maupun pejalan kaki yang kadang kala mereka menjadi korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan disebutkan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan kecelakaan Lalu Lintas dikategorikan atas:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kemudian Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan, kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.

Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang. Lalu Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, dan disini yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau melahirkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Menderita cacat berat atau lumpuh;
5. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau

7. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Adapun Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklayakan Kendaraan, serta ketidaklayakan Jalan dan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan bahaya yang selalu mengintai para pengguna kendaraan bermotor. Menurut data *World Health Organization* kurang lebih sekitar 2,4 juta jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, angka kematian akibat kecelakaan lalulintas posisinya menduduki peringkat ketiga setelah HIV dan TBC. Menurut data POLRI yang dirilis dalam kecelakaan yang terjadi Indonesia setiap tahun meningkat, korban meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2010 adalah kasus 31.186 jiwa dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 4.744 kecelakaan.

Mengenai ketentuan pidana akibat tindakan mengemudi yang menyebabkan kecelakaan, merujuk pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (4) Dalam sesuatu hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Kemudian ketentuan pidana akibat tindakan mengemudi secara ugal-ugalan dan membahayakan yang menyebabkan kecelakaan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ayat (2) Dalam sesuatu hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Ayat (3) Dalam sesuatu hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Ayat (4) Dalam sesuatu hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Ayat (5) Dalam sesuatu hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Selain itu mengenai terjadinya suatu kecelakaan, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kecelakaan tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor manusia

Manusia sebagai pengendali kendaraan di jalan raya disebut dengan pengemudi, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberi penjelasan tentang apa

itu yang disebut dengan pengemudi. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup, antara lain berupa: Penglihatan, Pendengaran, Sentuhan, Penciuman, Kelelahan, Sistem syaraf.<sup>28</sup>

Perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor fisiologis dan faktor psikologis melahirkan reaksi dan aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengemudi terhadap rangsangan dari lingkungannya berkendara. Karakteristik dari pengemudi yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

- a. Jenis kelamin berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jenis kelamin pengemudi kendaraan sangat mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, dan jenis kelamin laki-laki memiliki risiko lebih tinggi mengalami kecelakaan lalu lintas dan angka kematiannya lebih tinggi dibanding perempuan. Sesuatu hal tersebut dikarenakan jumlah pengemudi kendaraan di jalan raya didominasi oleh para laki-laki, dan

---

<sup>28</sup> Shelvian Anugrah Putra, “*Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia*”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2016, halaman 14.

biasanya para lelaki lebih cenderung terpengaruh sifat arogan di jalan raya yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan terjadi di jalan raya.

- b. Perilaku di jalan raya. Faktor perilaku di jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara kendaraan. Dimana pada pengendara yang berperilaku tidak baik ketika berkendara di jalan raya juga mempengaruhi keselamatan pengendara tersebut, seperti tidak memasang perlengkapan berkendara atau tidak memakai helm yang sesuai standar yang di anjurkan, tidak tertib ketika berkendara dengan melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, sesuatu hal semacam tersebut dapat mengakibatkan atau memicu kecelakaan dalam berlalu lintas.
- c. Faktor umur dan pengalaman berkendara. Faktor umur dan pengalaman berkendara memiliki peran yang penting pula karena dengan dianggapnya orang bertambah usia maka akan makin bertambahnya ia dalam melakukan sesuatu misalnya saja di dalam mengambil keputusan di jalan raya dalam mengemudikan kendaraan, Orang yang berusia tua atau diatas 30 tahun biasanya lebih memiliki tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara daripada orang yang berusia muda. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ketentuan tentang umur berkendara juga di atur yaitu tentang syarat yang harus dimiliki pengemudi yaitu pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi, dan



untuk mendapat kan surat izin mengemudi tersebut harus memenuhi syarat usia, syarat usia untuk mendapatkan surat izin mengemudi tersebut telah diaturdi dalam pasal 81 ayat (2). Yang berbunyi syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- 1) Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- 2) Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- 3) Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II

Selain faktor diatas ada faktor lain dari faktor manusia yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan, yaitu kelalaian dan kesengajaan bagaimana seorang tersebut mengemudi sehingga dari kelalaian atau kesengajaan seorang pengendara kadang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam pengertian umum kelalaian menurut Hazewinkel-Suringa “bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan” oleh karena itu Hazewinkel Suringa<sup>29</sup> mengatakan “bahwa delik culpa itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana.” Sedangkan arti dari kesengajaan menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yang dikemukakan oleh Von Hippel “sengaja berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan tersebut ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu.”

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pada ruang lingkup Kecelakaan Lalu Lintas kelalaian dan kesengajaan dijadikan suatu acuan menentukan hukuman seseorang masuk ke dalam sebuah golongan kesalahan yang mana dari kecelakaan itu sendiri, maksud nya adalah masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengemudi kendaraan atau masuk ke dalam kecelakaan yang disengaja oleh pengemudi kendaraan itu sendiri. Sesuatu hal tersebut telah diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Yaitu Dalam Pasal 310 Dan Pasal 311.

## 2. Faktor Kendaraan

Pada dasarnya selain faktor manusia, faktor kendaraan disini juga memiliki peran penyebab kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan, banyak kecelakaan lalu lintas terjadi di karenakan faktor kendaraan itu sendiri, seperti halnya rem blong, kurang lengkapnya alat yang penerangan di kendaraan itu sendiri sehingga kendaraan yang ditumpangi di tabrak oleh kendaraan lain dikarenakan tidak adanya lampu penanda, rusaknya mesin sehingga mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan di jalan, serta yang sangat sering terjadi dalam kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kendaraan yaitu pecah ban, karena kurang kontrol yang dilakukan pemilik kendaraan sehingga kondisi kendaraan kurang baik jika dikendarai sehingga akan mudah memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

### 3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, faktor sarana dan prasana yang dimaksud adalah meliputi jalan dan semua infrastruktur jalan yang digunakan sebagai alat bantu pengemudi di jalan, yakni faktor jalan. faktor jalan meliputi kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Selain faktor jalan, faktor sarana dan prasarana juga meliputi semua alat yang menunjang keselamatan berkendara, seperti apa yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, lebih tepatnya Pasal 25 menjelaskan bahwa, setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu lalu lintas
- b. Marka jalan
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d. Alat penerangan jalan
- e. Alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat

- h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Selain dari penunjang perlengkapan dan kondisi jalan itu sendiri ada faktor lain yang juga penting yaitu kondisi lingkungan disekitar yang berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

### **C. Dampak Narkoba Terhadap Lalu Lintas**

Terkait pengertian lalu lintas, terdapat beberapa pengertian lalu lintas baik menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan, maupun pendapat pakar hukum. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan disebutkan Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Kemudian yang terpenting dari sesuatu hal tersebut yaitu agar masyarakat dapat menjalankan dan menerapkan amanat Undang-Undang tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e dinyatakan: “bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam sesuatu hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi

dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”.

Terselenggaranya ketertiban dalam bertransportasi, maka terhadap lalu lintas serta angkutan jalan mestilah dikelola dalam suatu sistem transportasi nasional yang diselenggarakan secara terpadu dan dianggap mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang bersesuaian dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang nyaman, tertib, teratur, cepat, lancar serta dengan biaya terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

Berangkat dari sesuatu hal tersebutlah pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap berlaku meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2003 dikarenakan disebutkan dalam Pasal 324 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa: “Pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang tersebut ”.

Kemudian terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah diatur asas dan tujuan pengangkutan. Adapun Asas penyelenggaraan lalu lintas adalah telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. asas transparan,
2. asas akuntabel,
3. asas berkelanjutan,
4. asas partisipatif,
5. asas bermanfaat,
6. asas efisien dan efektif,
7. asas seimbang,
8. asas terpadu dan
9. asas mandiri.

Adapun dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sangat diharapkan dapat mewujudkan atas kepastian hukum bagi para pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, sopir (*driver*) serta penumpang. Adapun secara operasional mengenai kegiatan penyelenggaraan pengangkutan yang dilakukan oleh pengemudi angkutan, dikatakan bahwa pengemudi termasuk merupakan pihak yang mengikatkan diri dalam menjalankan kegiatan pengangkutan atas perintah pelaku usaha angkutan.

Pengemudi ketika melaksanakan tugasnya memiliki tanggung jawab untuk mengangkut penumpang sampai hingga tempat yang dituju dengan selamat, sehingga dalam proses pengangkutan tersebut dari tempat awal menuju tempat tujuan dapat berlangsung tanpa adanya hambatan dan penumpang tetap dalam kondisi tidak mengalami bahaya, sehat, tidak terluka, tidak mengalami sakit atau hingga meninggal dunia. Sehingga tujuan pengangkutan dapat tercapai dengan baik dan sesuai dengan aturan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Terkait makna dari istilah narkoba secara fundamental yaitu kata yang asalnya bersumber dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* atau *narkoun* yang memiliki arti terbius (tidak sadar sepenuhnya) sehingga

seseorang tidak dapat merasakan apa-apa.<sup>30</sup> Secara bahasa lainnya narkotika dikatakan berasal dari bahasa Inggris yakni *narcose* atau *narcosis* dan memiliki arti menidurkan, juga narkotika dari perkataan *narcotic* yang memiliki arti sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan melahirkan efek *stupor* (melamun) akibat bahan-bahan pembius dan obat bius.

Mengenai Jenis-jenis Narkotika, Terdapat beberapa golongan dalam narkotika, yaitu:<sup>31</sup>

1. Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan tidak digunakan untuk terapi (pengobatan). Contoh : heroin, ganja dan kokain. Putau dan heroin murni berupa bubuk.
2. Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Digunakan sebagai terapi sebagai pilihan akhir. Contoh : petidin dan morfin
3. Narkotika golongan III: berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh: kodein dan bufrenorfin
4. Narkotika Jenis Sintetis: Jenis yang satu tersebut didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan tersebut sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

---

<sup>30</sup> Dhemas Dewa Prasetya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*”, dalam Jurnal Fakultas Hukum universitas Atma Jaya yogyakarta, 2017, halaman 7.

<sup>31</sup> Humas BNN, “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*” diakses melalui BNN.go.id, Pada 7 Januari 2019, Pukul 11.47 WIB.



5. Narkotika Jenis Semi Sintetis: Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.
6. Narkotika Jenis Alami: Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba tersebut sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

Adapun pengertian penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Guna menetapkan suatu perbuatan itu memiliki sifat tanpa hak atau dapat dikatakan melawan hukum harus diketahui terlebih dahulu mengenai dasar dan aturan hukum yang dapat menentukan orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Berdasarkan regulasinya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memandang bahwa pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan dua sesuatu hal yang berbeda, penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat seseorang tersebut terpaksa menggunakan narkotika atau dasar ketidaktahuan oleh yang bersangkutan dan jika yang digunakannya adalah narkotika (seperti dibujuk, ditipu, maupun diperdaya).

Sementara untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, serta pentingnya eksistensi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, maka korban penyalah guna narkotika tidak dipidana, karena pengguna narkotika terutama yang sudah ada dalam tahap kecanduan didudukkan sebagai korban yang sepatutnya direhabilitasi baik secara medis maupun sosial.

Meskipun terdapat beberapa jenis narkotika yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:<sup>32</sup>

1. Dehidrasi; Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek tersebut terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi,

---

<sup>32</sup>*Ibid.*,

perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

2. Halusinasi; Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
3. Menurunnya Tingkat Kesadaran; Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
4. Kematian; Dampak narkoba yang sangat buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat melahirkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.
5. Gangguan Kualitas Hidup; Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa

mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

6. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang sangat buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Hukum Terhadap Kelalaian Sopir Menggunakan Narkoba Yang Menyebabkan Kecelakaan**

Sanksi yang mengatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan. Peraturan yang pertama yang mengatur ada pada KUHP dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang karena kelalaiannya dan kesengajaannya.

Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Terkait didalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Penggunaan aturan yang lebih khusus ini juga diatur pada salah satu asas, yaitu asas *Lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Pada Pasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecelakaan lalu lintas menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan lalu lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan bahwa: Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) tidak berlaku lagi menurut pada Pasal 234 ayat (3) bahwa :

1. Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar kemampuan pengemudi.
2. Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan/atau
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.

Pada Pasal 236 UULAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebutkan bahwa:

1. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
2. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan daman diantara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang hanya mengakibatkan kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggantian materi.

Menentukan dalam hal kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa termasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur :

1. Subjek
2. Kesalahan

3. Bersifat melawan hukum
4. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana Waktu, tempat, dan keadaan.

Pada UU LLAJ ketentuan pada Pasal 230 yang berisi bahwa: “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan lalu lintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan tindak pidana. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya kerugian materi saja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi pidana dalam hal mengakibatkan kerugian ada pada Pasal 310 (1) karena kelalaiannya dan Pasal 311 (2) karena dengan sengaja. Sanksi pidana pada Pasal 310 dan pada Pasal 311 juga memuat pidana bagi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan tersebut bagi pengemudi yang karena kelalaiannya dapat dipidana dengan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi:

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara



- paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sanksi pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam Pasal 311 yang berbunyi :

1. Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXI juga mengatur tentang tindak pidana yang menyebabkan luka-luka atau meninggal dunia karena kealpaannya terdapat pada Pasal berikut :

Pasal 359 KUHPidana: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 KUHPidana :

1. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
2. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

RUU KUHP tahun 2015 juga menjelaskan tentang tindak pidana karena kesengajaan atau kealpaannya seperti pada KUHP yang terdapat pada pasal 40 yaitu :

1. Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaannya.
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana.
3. Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya,

jika ia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

Seseorang yang terlibat pada kecelekaan lalu lintas mempunyai kewajiban yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yaitu:

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya
2. Memberikan pertolongan kepada korban
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Republik Indonesia terdekat dan
4. Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecelakaan.

Seseorang yang terlibat kecelakaan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 231 ayat (1) tersebut karena adanya keadaan memaksa, keadaan memaksa yang dimaksud adalah adanya situasi di tempat kejadian yang dapat mengancam keselamatannya, adanya ancaman masa ditempat kejadian dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan.

Berdasarkan hal tersebut pengemudi kendaraan bermotor harus menyerahkan diri atau segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat. Ketentuan di atas tidak dilaksanakan maka berdasarkan pada UU LLAJ Pasal 312 yang berbunyi: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain mempunyai sanksi yang akan membuat seseorang jera. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya UU LLAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas**

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dalam pengertian kecelakaan lalu lintas tersebut mengidentifikasi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja, oleh karena adanya unsur tidak diduga dan tidak disengaja, maka dapat diartikan dengan kelalaian (*kealpaan – culpa*).

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. Kelalaian, pengguna jalan, misalnya: menggunakan telepon genggam ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai

kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya;

2. Ketidaklayakan kendaraan, misalnya: kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan, dan sebagainya;
3. Ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan, misalnya : kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, dan sebagainya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan sesuatu hal yang sangat dihindari oleh semua pengendara kendaraan di jalan raya, di Indonesia sendiri sesuatu hal tentang lalu lintas telah diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang seterusnya oleh peneliti disebut dengan UULLAJ. Dalam undang-undang tersebut telah diatur tentang semua apa yang terjadi di dalam ruang lingkup lalu lintas diwilayah seluruh Indonesia.

Merujuk pada definisi kecelakaan lalu lintas berat berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) disebutkan kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 'c' merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Di dalam suatu kecelakaan mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat itu dinamakan kecelakaan lalu lintas berat, adapun yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan pasal tersebut yaitu luka yang mengakibatkan korban (a) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau melahirkan bahaya maut; (b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; (c) Kehilangan

salah satu pancaindra; (d) Menderita cacat berat atau lumpuh; (e) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; (f) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan; atau (g) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan penjelasan Pasal 229 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikategorikan atas kecelakaan di dalam peristiwa kasus tersebut termasuk ke dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat sebab korban yang ditimbulkan dari kecelakaan tersebut adalah korban luka berat hingga korban meninggal dunia. Selain itu terhadap jenis kendaraan yang terlibat atau yang digunakan terdakwa dan para korban di dalam kecelakaan dalam peristiwa kasus tersebut adalah satu mobil penumpang dan dua sepeda motor.

Penggolongan jenis kendaraan bermotor itu telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang menyebutkan terdapat lima jenis kendaraan bermotor, yaitu: (a) sepeda motor, (b) mobil penumpang, (c) mobil bus, (d) mobil barang dan (e) kendaraan khusus.

Adapun mengenai peristiwa kecelakaan yang terjadi di Indonesia banyak faktor yang kemudian mempengaruhi dan menjadi andil penyebab atas terjadinya suatu kecelakaan dan menyebabkan timbulnya kerugian materil dari terdakwa maupun bagi korban kecelakaan. Selain kerugian materil yang timbul, akibat lainnya adalah lahirnya korban luka-luka hingga korban meninggal dunia atas yang dialami oleh kedua belah pihak yang mengalami kecelakaan tersebut.

Mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, telah dijelaskan di awal dalam tinjauan pustaka, diantaranya yaitu faktor manusia itu sendiri, faktor kendaraan, dan faktor sarana dan prasarana di jalan raya.

Faktor yang sangat berpengaruh di dalam peristiwa kasus kecelakaan tersebut adalah faktor manusia, dimana manusia sebagai pengendali kendaraan bermotor atau disebut juga sebagai pengemudi. Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan seorang pengemudi yang layak dan sah secara hukum untuk dapat diperbolehkan oleh negara dalam mengendalikan kendaraan bermotor adalah seseorang tersebut diwajibkan telah mempunyai surat izin mengemudi atau biasa disebut juga SIM. Dengan kepemilikan SIM seseorang yang mempunyai SIM tersebut dianggap layak atau sudah mampu untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum mengenai batasan usia seseorang yang ingin membuat SIM dan berpengaruh terhadap kematangan berfikir dan bertindak selama berkendara di jalan raya. Selain faktor kepemilikan SIM sebagai dasar patokan usia seseorang yang dianggap layak mengemudikan kendaraan bermotor, terdapat beberapa faktor manusia lainnya yang turut dapat menyebabkan lahirnya suatu peristiwa kecelakaan. Faktor lain yang dapat menjadi

penyebab terjadinya suatu peristiwa kecelakaan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri yaitu terkait faktor psikologi dan faktor fisiologi.

Kedua faktor tersebut dapat mempengaruhi beberapa faktor yaitu untuk psikologi berhubungan dengan mental, sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam mengemudi, sedangkan faktor fisiologi mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan dan sistem syaraf.<sup>33</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kelalaian Sopir Menggunakan Narkoba Yang Menyebabkan Kecelakaan**

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Shelvian Augrah Putra, *Op. Cit.*, halaman 36.

<sup>34</sup> Adam Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 151.



Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakui sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum. Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban.

Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau golongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.<sup>35</sup>

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi

---

<sup>35</sup> Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.

hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).<sup>36</sup>

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

Adapun akibat pelaku dengan kelalaiannya mengendarai mobil dibawah pengaruh narkoba dan menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban yaitu

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

telah melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ yang memiliki unsur terdiri dari:

1. Unsur Subjektif: (a) Setiap orang. (b) Mengemudikan kendaraan bermotor. (c) Yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
2. Unsur Objektif: (a) Mengakibatkan korban luka berat dan meninggal dunia.

Adapun uraian unsur dari pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang: “Unsur setiap orang yang dimaksud disini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum akan perbuatannya ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor: Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, adalah orang yang menjalankan atau mengendalikan jalannya kendaran yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
3. Unsur kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas: Unsur kelalaian yang dimaksud disini adalah sikap kurang hati-hati, kurang menduga-duga, lalai atau kurang perhatian, sehingga mengakibatkan suatu peristiwa yang tidak dikehendaki terjadi, yang sebaliknya apabila hal tersebut dilakukan secara hati-hati, penuh perhatian dan antisipatif atau menduga-duga sebelumnya, niscaya peristiwa tersebut tidak akan terjadi.

4. Unsur korban luka berat dan meninggal dunia “Unsur ini menitik beratkan pada akibat yang timbul dari suatu kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh terdakwa, akibat dari suatu kecelakaan lalu lintas dalam pasal 311 ayat 4 dan 5, dapat berupa korban luka berat dan korban meninggal dunia, di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ tidak memberikan penjelasan tentang luka berat, akan tetapi pengertian luka berat dijelaskan dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 90 KUHP.

Sedangkan pengertian korban mati menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Korban mati, seperti keterangan Pasal 93 ayat 3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disebutkan korban mati adalah korban yang pasti mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut. Sedangkan Korban luka berat, seperti halnya keterangan Pasal 93 ayat 4 Peraturan pemerintah tersebut menerangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau yang dirawat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.

Pengertian dari mengakibatkan orang lain meninggal dunia dalam pasal ini adalah bahwa meninggalnya orang tersebut tidak dimaksudkan sama sekali, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.

Konsep tentang perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang melindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada

subjeknya. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.

Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.<sup>38</sup> Maka terhadap keselamatan pengguna jalan raya atas dampak kelalaian pengendara di bawah pengaruh narkoba merupakan suatu hal yang perlu dilindungi secara hukum.

Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna jalan raya atas dampak kelalaian pengendara di bawah pengaruh narkoba sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum melalui Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya

Peristiwa yang terjadi antara pelaku dengan Pelaku atas tindakan lalai dalam berkendara dalam pengaruh narkoba, terhadap tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian-kerugian besar khususnya bagi pihak Korban. Peristiwa yang terkait kelalaian berkendara yang telah melanggar ketentuan aturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas dan angkutan jalan bukan hanya merujuk pada kasus tersebut saja. Hal tersebut menggambarkan

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

bahwaterdapat suatu kesalahan dalam memberlakukan norma-norma hukum dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, dan terhadap pelaksanaan berkendara yang patut dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan belum berjalan sesuai norma tersebut, sehingga pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap pengendara lainnya.

Tidak terlaksananya secara sempurna penerapan norma-norma hukum terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berarti tidak tercapainya tujuan hukum yang diinginkan. Mengenai tujuan hukum, Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum ialah bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat melalui penyelenggaraan keadilan dan ketertiban.

Keadilan dapat terwujudkandengan sendirinya jika pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat tersebut terlindungi dan terjamin disamping dari kesadaran pelaksanaan kewajiban masyarakat itu sendiri. Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain ada dua, yaitu:

- a. Untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.
- b. Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh ketiga sosial yang lain.

Berdasarkan fungsi khusus kaidah hukum tersebut, peran perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia termasuk dalam

bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menjadi penting demi tercapainya ketertiban hukum pada masyarakat.

Kasus yang melibatkan korban, atas peristiwa tindak kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, aturan hukum yang melandasi peristiwa tersebut mestilah dijadikan suatu tinjauan agar kemudian dapat dibahas mengenai keberlangsungan dan kemanfaatan kaidah-kaidah hukum tersebut. Aturan hukum yang mengatur tentang tindakan kelalaian pelaku dalam berkendara dengan dibawah pengaruh narkoba dan menyebabkan kecelakaan terhadap pengendara lainnya, jelas telah melanggar ketentuan Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka kepatuhan terhadap keberadaan norma-norma tersebut dianggap vital sebab merupakan aturan penting demi keberlangsungan penyelenggaraan medis yang melindungi khususnya pengendara lainnya atas hak-haknya.

Aturan-aturan hukum tersebut dianggap mampu mewartakan berbagai macam unsur dan aspek di bidang dan lingkup penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Hal itu terlihat dari masih berlakunya aturan-aturan hukum tersebut tanpa diadakannya perubahan. Namun begitu dalam beberapa waktu terakhir, peristiwa yang berhubungan dengan tindakan kelalaian pengendara yang menyebabkan timbulnya kecelakaan terhadap pengendara lainnya dan menyebabkan korban jiwa masih saja berlangsung.

Semestinya jelas, atas fungsi kaidah-kaidah hukum tersebut diciptakan tujuannya untuk mewujudkan suatu yurisdiksi atas peran serta tindakan yang

dilakukan oleh para subjek hukum. Dengan begitu, mengenai hal tersebut jelas merupakan suatu upaya yang dilakukan negara dalam rangka melindungi hak-hak subjek hukum yang terikat dalam aturan-aturan hukum khususnya dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan jalan raya.

## 2. Perlindungan Hukum Melalui Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Menimbulkan Efek Jera

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.<sup>39</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan tidak pidana merupakan suatu bentuk pelaksanaan penegakan hukum. Mengenai penegakan hukum, terhadap keberlangsungannya saat ini menjadi salah satu persoalan yang cukup serius di Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh di tegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja) antara lain:<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 45.

<sup>40</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 185-186.



- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan itu seperti polisi, hakim, dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi dan penegakan hukum yang sifatnya berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi.
- b. Pengacara memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntut masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan agar tetap di perlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan hak, dan kewajiban sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.
- c. Para eksekutif yang betebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif)
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencai keadilan.

Subjek pertama yang berperan dalam proses penegakan hukum tersebut, adalah peran aparatur negara menentukan hasil dari suatu perkara. Khusus dalam perkara pidana, peran aparatur negara berada ditangan penyidik kepolisian, penuntut umum hingga hakim sebagai pengadil pada suatu persidangan. Hakim atas kedudukannya dalam menangani perkara pidana, menjadi penentu yang aktif dan berpengaruh dalam memutus suatu perkara. Sebab, dalam hal ini terkait dengan penanganan perkara pidana, seorang hakim selain dapat menjadikan pertimbangannya sebagai penentu dalam memutus suatu perkara, hakim juga dapat memutuskan perkara dengan status *Ultra Petitum*. Disini dimaksudkan seseorang hakim dapat memutuskan atas sebuah perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh penuntut umum. Namun demikian tetap saja dalam mengambil suatu keputusan hakim haruslah bersfiat cermat sehingga dapat tercipta suatu keadilan tanpa terjadinya penghilangan atas hak-hak para pihak yang berperkara.

Selain keberadaan aparatur negara dalam hal ini hakim seperti yang diuraikan di atas, kedudukan pemerintah atas keberlangsungan penegakan hukum di Indonesia, dianggap penting atas kaitannya terhadap proses penegakan hukum di indonesia saat ini. Sejalan dengan fungsinya dalam menciptakan aturan-aturan hukum serta dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan atas pelayanan, salah satunya termasuk bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum.

Eksekutif negara disini dimaksudkan pemerintah atas keberadaan regulasi yang diciptakan dan telah berlangsung selama ini mestilah cermat mengawasi berbagai bentuk perkembangan yang terjadi terkait khususnya bidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum. Jika nantinya saat melaksanakan fungsi pengawasan ditemukan tindakan terkait peristiwa peristiwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia mengalami suatu perubahan tetapi regulasi tindakan dan/atau peristiwa tersebut belum diatur, pemerintah haruslah tanggap untuk menentukan langkah yang tepat, pemerintah dapat membuat keputusan dengan cara menyesuaikan ataupun menciptakan regulasi yang baru sehingga dapat menaungi perubahan yang telah terjadi tersebut. Selain itu juga dalam menjalankan fungsi pengawasan pemerintah juga dituntut tanggap untuk mengamati perubahan serta pelaksanaan-pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan umum di Indonesia.

Berkaitan dengan hal ini pemerintah dituntut tanggap apabila nantinya timbul ketidaksesuaian yang terjadi antara aturan hukum dengan pelaksanaannya. Maka diharapkan peran pemerintah sebagai lembaga eksekutif negara bisa terselenggara sesuai dengan kedudukannya dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Adapun subjek lainnya yang berperan cukup penting pada proses penegakan hukum di Indonesia yaitu peran seorang kuasa hukum. Pada sebuah perkara pidana, peran kuasa hukum diemban oleh seorang penuntut umum dan merupakan peran paling penting demi terpenuhinya hak atas

korban dan/atau maupun pelaku yang berperkara. Pada kasus pelaku yang akibat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan korban meninggal dunia peran penuntut umum dinilai harus cermat dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku. Hal ini disebabkan korban yang timbul akibat kelalaiannya tidak hanya mengalami luka berat namun terdapat korban meninggal dunia.

Terhadap kasus-kasus tertentu, penuntut umum dalam menangani sebuah perkara mestilah cakap dan memahami tentang selu beluk perkara tersebut, seperti halnya perkara dibidang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga pada akhirnya, terhadap hak korban dapat terpenuhi melalui penegakan hukum yang adil.

Kesemuanya subjek yang menjadi unsur dalam penegakan hukum tersebut, jelas saling berhubungan atas proses penyelenggaraan penegakan hukum. Hal tersebut demi menciptakan dan menjalankan tujuan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Apabila telah terlaksanakan dengan baik, maka pada akhirnya hukum dapat ditegakan berdasarkan keberadaannya secara utuh dan bersesuaian, dan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga tidak terulang kembali peristiwa-peristiwa layaknya kelalaian yang dilakukan oleh pelaku saat berkendara.

### 3. Perlindungan Hukum Melalui Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat.

Terkait kesadaran hokum, kesadaran hukum muncul dari keinginan bersama untuk melindungi kepentingan bersama agar tidak terjadi benturan di

antara sesama anggota masyarakat. Hal tersebut ditujukan guna melindungi kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat suatu peristiwa hukum.

Terhadap suatu kesadaran hukum, dalam proses keberlangsungannya hal terpenting yaitu upaya untuk melahirkan rasa ketaatan hukum oleh setiap elemen masyarakat demi terlindunginya masing-masing hak masyarakat tersebut. Ketaatan atas keberadaan norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat dapat menciptakan suatu keadaanakan penghargaan terkait rasa keadilan dan ketertiban serta menghindari konflik kepentingan yang dapat menyebabkan konflik bagi masing-masing elemen masyarakat, termasuk dalam proses penyelenggaraan kegiatan berlalu lintas di jalan raya.

*Compliance*, kepatuhan didasarkan atas harapan akan adanya sebuah imbalan apabila berbuat, atau rasa takut akan adanya sanksi yang dikenakan jika melanggar norma hukum. Terhadap kasus yang dialami korban akibat kecelakaan tersebut, dalam hal ini ketaatan hukum yang di maksud ditujukan kepada pelaku sebagai subjek hukum yang merupakan bagian dari elemen masyarakat. Seharusnya ketika suatu aturan telah berlaku termasuk dibidang penyelenggaraan lalu lintas, terhadap aturan-aturan tersebut semestinya telah memiliki sanksi-sanksi hukum, dan mewajibkan para pihak yang menjalani kegiatan tersebut untuk tunduk terhadap aturan tersebut sehingga tidak menimbulkan peristiwa kecelakaan yang akhirnya dapat menimbulkan lahirnya korban luka hingga korban jiwa.

Selanjutnya mengenai *Identification* merupakan suatu penilaian terhadap kepatuhan akan keberadaan norma hukum, tidak dinilai dari nilai

intrinsiknya atas suatu norma dan aturan, tetapi juga terhadap tujuan dilangsungkannya kepatuhan hukum demi terciptanya suatu kondusifitas dalam sebuah masyarakat. Terkait hal ini, diharapkan peran setiap elemen masyarakat yang saling membutuhkan sebagai makhluk sosial dirasa penting, sehingga rasa atas penghargaan terhadap sesama elemen mengenai hak dan kewajiban masing-masing elemen dapat terlindungi melalui kesadaran elemen masyarakat tersebut.

Begitu pula pada hubungan antar sesama pengendara lainnya, rasa penghargaan dan saling keterpautan terletak pada kondisi dimana antar sesama pengendara lainnya merupakan seorang yang menggunakan layanan dan fasilitas jalan raya yang telah disediakan negara untuk digunakan secara bersama-sama demi terciptanya suatu kemanfaatan. Masing-masing pihak tersebut jelas memiliki kewajiban dan haknya tersendiri untuk patuh dan tunduk selama berkendara di jalan raya yang telah tersedia dan digunakan secara masal.

Selanjutnya mengenai poin *Internalization*, setiap elemen masyarakat dalam melangsungkan kepatuhan atas hukum memposisikan hukum sebagai bagian dari dirinya dan terhadap apa-apa saja yang menjadi nilai instrinsiknya. Disini dimaksudkan setiap elemen dalam masyarakat memposisikan dirinya terikat atas keberlangsungan suatu norma-norma, juga terhadap apa yang dilakukan masyarakat tersebut berkaitan dengan norma yang berlaku akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi diri masyarakat itu sendiri. Dalam hal hubungan antar sesama pengendara lainnya kibat dari

perbuatan salah satu pihak yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap korban yang harus mengalami luka berat bahkan kehilangan nyawa, maka atas tindakan tersebut jelas juga akan merugikan diri pihak yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lainnya tersebut yaitu dengan dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku.

Apabila pelaku melakukan tindakan kelalaian dalam berkendara secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian terhadap pengendara lainnya termasuk korban, secara otomatis hukum disamping adanya pemberlakuan sanksi hukum, pelaku juga secara langsung akan terbebani dengan citra buruk dikalangan masyarakat lainnya, yang pada akhirnya juga turut menciptakan kerugian tersendiri bagi diri pelaku itu sendiri.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Unsur pemidanaan dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur pemidanaannya adalah “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”.
2. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian sopir menggunakan narkoba yaitu faktor manusia akibat kelalaian atas dirinya seperti halnya lalai atas tindakan mengendarai kendaraan bermotor dengan masih di bawah pengaruh narkoba, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan dan melahirkan korban luka berat hingga korban jiwa.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian sopir yang menggunakan narkoba dan menyebabkan kecelakaan melanggar ketentuan Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

#### **B. Saran**

1. Saran peneliti terhadap faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian sopir menggunakan narkoba, terkait hal ini sebaiknya



pemerintah menetapkan regulasi khusus dalam memperizinkan seseorang untuk digolongkan layak mengemudi, seperti tes narkotika dan zat terlarang.

2. Saran peneliti terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian sopir menggunakan narkoba dan menyebabkan kecelakaan pada kasus tersebut seharusnya hakim dalam memutus perkara bisa lebih jeli dan cermat serta menciptakan unsur keadilan dalam membuat suatu kepastian hukum.
3. Saran peneliti terhadap perlindungan hukum terhadap keselamatan pengguna jalan raya atas dampak kelalaian pengendara di bawah pengaruh narkoba adalah lebih dapat diimplementasikan oleh seluruh pihak terhadap bentuk-bentuk perlindungan hukum yang telah disampaikan peneliti dalam rumusan masalah penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2018. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Bekasi: Gramata Publishing
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawalipers
- Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2015. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada

Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

### **Laporan Penelitian:**

Arie Richfan Rahim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Dalam Berlalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor:230/Pid.B/2017/PN.Mks)”, (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017

Arya Pratama Putra Ayub, “Tinjauan Kriminologs Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Sopir Pete-Pete di Makassar”, (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017)

Elfrida Ratnawati Gultom, “Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan”, Jurnal oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2012

Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Sertausaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)”, (Skripsi, Jakarta: Universitas Mpu Tantular)

Putri Amalia Ramadhani. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Pendidikan Tinggi Tanpa Izin* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Shelvian Anugrah Putra, “Analisis Yuridis Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pemakai Narkoba Yang Berakibat Korban Luka Berat Dan Meninggal Dunia”, dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember Tahun 2016.

**Internet:**

Humas BNN, “*Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*” diakses melalui BNN.go.id, Pada 7 Januari 2019, Pukul 11.47 WIB.

Youthproactive, “Penyalahgunaan Narkoba” melalui, <http://youthproactive.com/201503/speak-up/permasalahan-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia/> diakses pada 15 Juli 2010, Pukul 20.45.